



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN PANCENG

Jl. Raya Panceng No. 15 Telp/Fax. (031) 3940242
e-mail : kec.panceng@gmail.com
PANCENG 61156

KEPUTUSAN CAMAT PANCENG
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 050/89/437.115/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

CAMAT PANCENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan Kecamatan Panceng dengan Surat Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi

Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

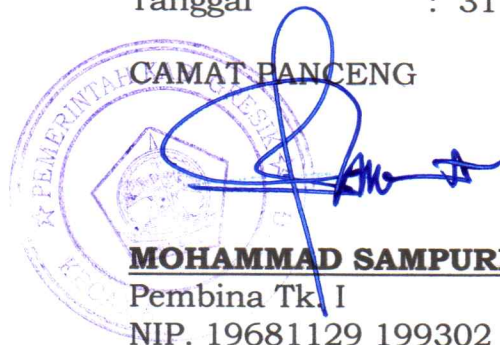
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam penyelenggaraan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dictum Kesatu, seluruh pegawai wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panceng
Tanggal : 31 Desember 2024


CAMAT PANCENG
MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19681129 199302 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANCENG KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 050/89/437.115/2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

“Bersama ini kami berjanji untuk meyelenggarakan pelayanan dengan standart pelayanan yang kami tetapkan dan apabila kami tidak menepati janji, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku”

Ditetapkan di : Panceng
Tanggal : 31 Desember 2024



CAMAT PANCENG

MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19681129 199302 1 001